



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2019/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, pendidikan SMA, tempat kediaman Kota Depok Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Hardiyanto, S.H., dan Maryudi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hardiyanto Apendi & Rekan, beralamat di Komplek Ruko Benda Indah, RT 001/RW. 001 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Februari 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 155/Kuasa/3939/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 11 Februari 2019 semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3939/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 4 tahun berada pada Penggugat rekonvensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 434.000,00 (empat ratus tiga puluh empatribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3939/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 06 Desember 2018, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019;

Membaca, memori banding Pembanding tertanggal 07 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 07 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. 0055/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 15 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 Februari 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding pada tanggal 21 Februari 2019;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Mei 2019, menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pemanding pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3939/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 06 Desember 2018. Dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding. Lagi pula oleh karena permohonan banding ini telah diajukan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 0055/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3939/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya berupa memori banding, kontra memori banding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 04 Oktober 2018, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk berbaikan dalam suatu rumah tangga, dan ini dikuatkan atau dipertegas oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan bahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah selama empat bulan lebih serta tidak dibantah oleh

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 0055/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan sebab antara lain saling menuduh perselingkuhan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage*. Permasalahan dalam rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga seandainya tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi udah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), bahkan sudah lebih dari empat bulan lamanya keduanya sudah pisah rumah, selama itu pula tidak pernah berbaikan kembali. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi, sementara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sendiri atau setidaknya salah satu pihak sudah tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan perkawinannya untuk kembali bersatu, sehingga dapat diduga bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak dapat untuk hidup rukun dan berbaikan kembali dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga apabila ikatan perkawinan tersebut tetap dipertahankan dalam keadaan/kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis, maka mudharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 0055/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat Syekh Al-Banny dalam kitabnya *Ghayatul Muram Lisy Syarhil Majdi* yang diambil menjadi terapan majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3939/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah harus dikuatkan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3939/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, yang pada pokoknya bahwa Pembanding sebagai ibu lebih berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak Pembanding dan Terbanding karena anak masih berumur 4 (empat) tahun dan belum mumayyiz sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bisa dengan melihat bahwa anak sudah merasa baik dan aman dengan Terbanding selama 4 (empat) bulan belakangan;

Menimbang, bahwa mengutamakan pemegang hak hadhanah bagi si ibu adalah sebagai sifat dasar, dan dapat berpindah kepada si ayah bila si ibu mempunyai sifat yang tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan bagi jasmani dan rohani si anak, karena si ibu selingkuh dengan laki-laki lain (tidak terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ibu), maka keberatan tersebut harus ditolak, dan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah harus diberi hak hadhanah, apalagi Penggugat Rekonvensi terbukti tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi bertemu dengan si anak, karena kalau dihalangi Penggugat Rekonvensi maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam amar tentang hadhanah ini harus

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 0055/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan keharusan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu untuk bertemu dengan si anak sebagaimana yang ditegaskan oleh Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pendapat dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga patut dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertera dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3939/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (**TERGUGAT KONVENSI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT KONVENSI**);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No. 0055/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 4 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Daswir Tanjung, selaku ketua Majelis serta Drs. H. Ma'mur, M.H., dan Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H, M.H., masing-masing sebagai anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PTA.Btn., tanggal 12 Juni 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, yang dihadiri para hakim anggota yang sama dan Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Daswir Tanjung

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 0055/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Huning Wahyuni, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sah sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 0055/Pdt.G/2019/PTA.Btn.